

HK &
IIS

**TANGGUNG JAWAB PENGURUS TERHADAP KERUGIAN KOPERASI
KELUARGA MANDIRI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 25
TAHUN 1993 TENTANG PERKOPERASIAN**



SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat mengikuti ujian

Skrripsi/Disertasi

Oleh

ARI KURNIAWAN

02023103049

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM


INDRALAYA

2006

06 807

3
346.006007
Kum
t
2006

**TANGGUNG JAWAB PENGURUS TERHADAP KERUGIAN KOPERASI
KELUARGA MANDIRI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR
TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN**



SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat mengikuti ujian

Skripsi/Komprehensive

Oleh

ARI KURNIAWAN

02023100040

R. 1443
14715
19

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA**

2006

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Ari Kurniawan
NIM : 02023100040
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis
Judul Skripsi : Tanggung Jawab Pengurus Terhadap Kerugian Koperasi
Keluarga Mandiri Menurut Undang-Undang Nomor. 25
Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

Indralaya, Juli 2006

Disetujui oleh

Pembimbing Utama,


M. Fikri Salman, S.H
NIP. 130 318 808

Pembimbing Pembantu,




Arfianna Novera S.H., M.Hum
NIP. 131 789 519

Telah diuji pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 27 Juli 2006

Nama : Ari Kurniawan
NIM : 02023100040
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis

Tim Penguji :

1. Ketua : M. Fikri Salman, S.H ()
2. Sekretaris : Usmawadi, S.H., M.Hum ()
3. Anggota Hj. Dastini Yusuf, S.H ()



Indralaya, Juli 2006

Mengetahui

Dekan,



H.M. Rasyid Ariman. S.H., M.H.
NIP. 130 604 256



MOTTO :

" Kegagalan adalah pangkal dari keberhasilan "

" Kegagalan adalah guru yang terbaik untuk mempelajari kesalahan yang telah kita perbuat "

" Di dalam kegagalan dan kesusahan itu tersembunyi pengalaman, rahasia hidup dan nasehat-nasehat kebijaksanaan yang berharga "

Skripsi ini ku persembahkan untuk :

- ❖ Ayahanda dan Ibunda tercinta*
- ❖ Saudara-saudaraku*
- ❖ Seseorang yang kusayangi (Dian Devitasari, AM. Keb)*
- ❖ Anakku kelak*
- ❖ Teman-teman seperjuangan*
- ❖ Almamaterku*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, dengan rasa syukur yang sedalam-dalamnya penulis panjatkan kehadiran Allah S.W.T., karena berkat petunjuk dan ridha-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi mengenai **“Tanggung Jawab Pengurus Terhadap Kerugian Koperasi Keluarga Mandiri Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian”**, sebagai salah satu syarat penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa adalah tidak mungkin menyelesaikan skripsi ini dengan baik tanpa bantuan dari berbagai pihak. Atas bantuan tersebut penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya, semoga amal baik terus mendapat ganjaran dan balasan dari Allah S.W.T.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari sempurna. Untuk segala kekurangan dan kekhilafan penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Palembang, Juli 2006

Penulis

UCAPAN TERIMA KASIH

Rasa hormat dan terima kasih yang setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada :

1. Bapak H.M. Rasyid Ariman, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak M. Fikri Salman, S.H, selaku Pembimbing Utama dan Ketua Bagian Hukum Keperdataan yang telah memberikan bimbingan dan bantuan dalam penulisan skripsi ini
3. Ibu Arfianna Novera, S.H.,M.Hum, selaku Pembimbing Pembantu yang telah memberikan bimbingan dan bantuan dalam penulisan skripsi ini
4. Bapak Saut Parulian Panjaitan, S.H., M.H selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan bimbingan dan nasehat.
5. Ibu Dewi Anggraini atas izinnya untuk melakukan penelitian di Koperasi Keluarga Mandiri Palembang.
6. Pengurus dan Pengawas Koperasi Keluarga Mandiri atas bantuan dan pelayanannya.
7. Dosen-dosen dan staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Ayahanda Alim Effendi, dan Ibunda Laila Fajriah yang sangat kusayangi yang telah memberikan dorongan, jerih payah, bimbingan dan do'anya.

9. Saudara-saudaraku tercinta (Doni Effendi, Desi Sagita, Aldila Yunita, Romi Syahbani dan M. Fikri) atas kasih sayang dan bantuannya.
10. Dian Devitasari, AM.Keb. yang selalu memberikan dorongan semangat, motivasi dan do'anya.
11. Teman-teman seperjuanganku (Sugianto, Ferdian, Ryan, Udaya, Tika, Heksa, Fience, Anita, Lady, Siska, Putri, Ratna, Juli, yang selalu memberikan dukungan.
12. Teman-temanku Angkatan 2002 yang senantiasa membantu

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI	iii
HALAM PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Ruang Lingkup.....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
E. Metode Penelitian	9
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KOPERASI	
A. Pengertian Koperasi	12
B. Landasan Koperasi.....	14
C. Asas dan Tujuan Koperasi	16
D. Fungsi, Peran dan Prinsip Koperasi	19
E. Bentuk dan Jenis Koperasi.....	22
F. Perangkat Organisasi Koperasi	26
G. Modal Koperasi.....	34
H. Pembubaran Koperasi	38
BAB III PEMBAHASAN	
A. Pelaksanaan Tanggung Jawab Pengurus Koperasi Keluarga Mandiri Terhadap Kerugian.....	40

B. Faktor-faktor yang Menyebabkan Kerugian Pada Koperasi Keluarga Mandiri.....	47
C. Upaya Mencegah Terjadinya Kerugian Pada Koperasi Keluarga Mandiri	51
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	
A. KESIMPULAN.....	57
B. SARAN	59
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN : 1. Jadwal Konsultasi Penulisan Skripsi	
2. Surat Keterangan Riset Di Koperasi Keluarga Mandiri	
3. Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian	
4. Anggaran Dasar (AD) Koperasi Keluarga Mandiri	
5. Anggaran Rumah Tangga (ART) Koperasi Keluarga Mandiri	

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan koperasi di Indonesia dewasa ini cukup pesat. Koperasi merupakan salah satu badan usaha yang berbadan hukum di mana koperasi ikut membantu tercapainya pembangunan nasional, koperasi juga ikut berperan serta untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 dalam tatanan perekonomian nasional.

Salah satu sasaran dalam pembangunan nasional adalah pembangunan di bidang ekonomi. Pembangunan ekonomi diarahkan pada terwujudnya perekonomian nasional yang mandiri dan andal berdasarkan demokrasi ekonomi untuk meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat secara selaras, adil dan merata. Dengan demikian pertumbuhan ekonomi harus diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat serta mengatasi ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial.

Dalam Bab XIV Undang-undang Dasar 1945 Pasal 33 tercantum sebagai berikut :¹

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Hasil Amandemen ke-4

2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.
3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar keakmuran rakyat.
4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

· Penjelasan tentang Undang-Undang Dasar 1945²

Dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua untuk semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-orang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai ialah koperasi.

Perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi semua orang. Sebab itu cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Kalau tidak, tampuk produksi jatuh ke tangan orang seorang yang berkuasa dan rakyat yang banyak ditindasnya.

Hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh ada di tangan orang-orang.

Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Perkembangan koperasi di Indonesia semakin meningkat terutama dalam aspek kuantitas. Peningkatan kuantitas itu di satu sisi memang diharapkan terutama

² *Ibid*

untuk menambah lowongan pekerjaan bagi masyarakat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk. Di sisi lain, kuantitas itu bisa menjadi beban bila tidak diikuti dengan perbaikan kualitas, karena koperasi yang sudah terbentuk tidak akan bertahan lama apabila kualitas dari anggota tidak mendukung.

Harsono Mengemukakan pendapatnya :³

Produktivitas atau efisiensi merupakan masalah sentral bagi suatu organisasi, efektivitas organisasi tersebut sangat erat hubungannya dengan tingkat produktivitas organisasi yang bersangkutan. Sudah tentu sangatlah berguna apabila kita dapat menentukan dengan pasti bahwa pengurus mempunyai pengaruh tingkat efektivitas kerja dari suatu organisasi. Kemudian kita dapat menunjukkan hubungan kemanusiaan dalam suasana kerja dan lebih jauh lagi kita dapat meningkatkan hasil produksi dengan pengurus yang lebih efektif. Pengurus yang efektif harus memberikan pengarahan terhadap semua kegiatan dalam mencapai tujuan organisasi sesuai dengan kebijaksanaannya.

Di dalam Bab III bagian pertama Pasal 4 Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian dinyatakan bahwa fungsi dan peran koperasi adalah :⁴

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya
2. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Pelaksanaan fungsi dan peranan dari koperasi itu secara optimal akan menghadapi hambatan ataupun tantangan, hal ini tidak lain disebabkan oleh banyak

³ Harsono, *Faktor-faktor yang Menentukan Keberhasilan Koperasi*, Badan Penelitian dan Pengembangan Koperasi Departemen Koperasi, Jakarta, 1985, hlm., 91.

⁴ *Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian*, Departemen Koperasi, Jakarta, 1992, hlm., 3.

faktor. Salah satu faktor tersebut adalah dalam hal kepengurusan koperasi itu sendiri, karena jika pengurus koperasi tidak efektif dalam mengelola koperasi maka akan menimbulkan kerugian bagi koperasi dan bahkan dapat menyebabkan bubar nya koperasi.

Menurut Heru Sutojo, pengurus dan pengawas yang berkualitas, berjiwa wiraswasta, punya keterampilan manajemen, penuh pengabdian dan dedikasi akan berhasil membawa koperasi kepada kemajuan dan keberhasilan. Tidak akan ada koperasi yang ambruk bilamana kaidah-kaidah pengelolaan usaha yang baik dan jujur dilakukan.⁵

Koperasi merupakan suatu organisasi yang terdiri dari berbagai organisasi yang terdiri dari berbagai perangkat dimana perangkat itu akan saling mendukung sehingga tujuan yang hendak dicapai akan dapat tercapai.

Koperasi mempunyai perangkat organisasi yang terdiri dari Rapat Anggota, Pengurus dan Pengawas. Ketiga organisasi ini berperan dalam perkembangan koperasi sehingga majunya suatu koperasi tergantung penuh pada keaktifan pengurus dan anggota koperasi dalam menjalankan kewajiban masing-masing

Pengurus koperasi ialah suatu badan yang terdiri dari atas sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota yang dipilih dari, untuk dan oleh anggota dalam Rapat Anggota Koperasi serta diberikan tugas untuk memimpin jalannya organisasi dan usaha koperasi.

⁵ Heru Sutojo, *Kuncinya Pada Pengurus*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm., 13.

Penggolongan koperasi dan usaha koperasi seluruhnya diserahkan sepenuhnya kepada pengurus koperasi sebagai pimpinan koperasi, dimana pengurus mempunyai tugas dan wewenang yang harus dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) UU No. 25 Tahun 1992, yaitu :⁶

1. Pengurus bertugas :
 - a. Mengelola koperasi dan usahanya;
 - b. Mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi;
 - c. Menyelenggarakan Rapat Anggota;
 - d. Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
 - e. Memelihara daftar buku anggota dan pengurus.
2. Pengurus berwenang :
 - a. Mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan;
 - b. Memutuskan penerimaan dan pendidikan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar;
 - c. Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggung jawab dan keputusan Rapat Anggota.

Di dalam Pasal 31 UU No. 25 Tahun 1992 dinyatakan bahwa dalam pengelolaan koperasi pengurus bertanggung jawab kepada Rapat Anggota dan Rapat Anggota Luar Biasa. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa segala kegiatan yang dilakukan oleh pengurus yang berhubungan dengan usaha koperasi harus dapat dipertanggungjawabkan didalam Rapat Anggota dan Rapat Anggota Luar Biasa.⁷

Menurut ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan (2) UU No. 25 Tahun 1992, tanggung jawab pengurus koperasi adalah :⁸

⁶ Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, Op. Cit, hlm., 13

⁷ Ibid, hlm., 13.

⁸ Ibid, hlm., 14.

1. Pengurus baik bersama-sama, maupun sendiri-sendiri, menanggung kerugian yang diderita koperasi, karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya.
2. Di samping penggantian kerugian tersebut, apabila tindakan itu dilakukan dengan kesengajaan, tidak menutup kemungkinan bagi penuntut umum untuk melakukan penuntutan.

Dalam kamus umum Bahasa Indonesia, tanggung jawab itu dapat diartikan sebagai “ keadaan wajib menanggung sesuatunya kalau ada sesuatu hal, boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya “.⁹

Dari uraian diatas maka dapat ditarik suatu pengertian dari tanggung jawab pengurus koperasi yaitu pengurus wajib menanggung karena kesalahannya menimbulkan kerugian bagi koperasi dalam kaitannya dengan setiap hubungan hukum yang dilakukan oleh koperasi sebagai badan hukum kepada badan hukum/pihak lain dimana ia bertindak sebagai pengurus koperasi tersebut. Wajib dapat diartikan bahwa pengurus tersebut mau tidak mau harus menanggung segala kesalahannya terhadap kerugian yang terjadi di dalam koperasi.

Sesuai dengan latar belakang yang penulis telah uraikan diatas, maka mendorong penulis untuk mengetahui mengenai tanggung jawab pengurus apabila terjadi kerugian di suatu koperasi, dalam hal ini penulis meneliti Koperasi Keluarga Mandiri sebagai bahan kajian. Diharapkan melalui tulisan ini dapat ditentukan tindakan yang perlu diambil oleh pengurus serta pelaksanaan dari tanggung jawab tersebut. Keadaan inilah yang akan penulis tuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul :

⁹ W.J.S. Poerwadarwita, *kamus Umum Bahasa Indonesia*, P.N. Balai Pustaka, Jakarta, 1976, hlm., 114.

“TANGGUNG JAWAB PENGURUS TERHADAP KERUGIAN KOPERASI KELUARGA MANDIRI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN “.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mencoba menarik beberapa permasalahan yang berkenaan dengan tanggung jawab pengurus apabila terjadi kerugian yang diderita suatu koperasi yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan tanggung jawab pengurus Koperasi Keluarga Mandiri apabila terjadi kerugian ?
2. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan kerugian pada Koperasi Keluarga Mandiri ?
3. Bagaimana upaya mencegah terjadinya kerugian pada Koperasi Keluarga Mandiri ?

C. Ruang Lingkup

Untuk lebih terarah dan memfokuskan pada permasalahan yang akan dibahas, maka dalam penulisan skripsi ini penulis membatasi permasalahan yang berhubungan dengan tanggung jawab pengurus koperasi terhadap kemungkinan kerugian yang diderita pada suatu koperasi dan faktor-faktor yang menyebabkan kerugian pada koperasi serta upaya pencegahannya.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tanggung jawab pengurus Koperasi Keluarga Mandiri apabila terjadi kerugian.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat menyebabkan terjadinya kerugian di dalam koperasi.
- c. Untuk mengetahui bagaimana upaya mencegah terjadinya kerugian pada koperasi.

2. Manfaat Penelitian

1) Manfaat Teoritis

- Dari segi teoritis, penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan memperluas wawasan serta menambah pengetahuan dalam bidang perkoperasian.

2) Manfaat Praktis

- a. Untuk membuka wawasan berpikir mahasiswa dan akademisi hukum tentang tanggung jawab pengurus koperasi.
- b. Dapat menambah pengetahuan dan pengalaman bagi penulis dalam bidang penelitian dan latihan penerapan teori-teori dan pengetahuan yang telah diterima dan dipelajari selama ini.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan meneliti data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan sumber bahan hukum yang berkaitan erat dengan koperasi. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal maka penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu dengan meneliti data primer yang berupa informasi dari lapangan atau dari anggota koperasi.

2. Jenis dan Sumber Data

Dalam penulisan skripsi ini jenis data yang digunakan adalah data kualitatif yaitu mengenai tanggung jawab pengurus koperasi apabila terjadi kerugian dan faktor-faktor yang menyebabkan kerugian serta upaya pencegahannya.

Sedangkan sumber data dalam penulisan skripsi ini ada dua macam :

1. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan berupa hasil wawancara dengan Pengurus Koperasi Keluarga Mandiri.
2. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan berupa literature-literatur baik berupa peraturan-peraturan perundang-undangan, buku-buku ilmiah, majalah-najalah, surat kabar serta sumber-sumber lain yang ada kaitannya dengan penulisan skripsi ini.

Data sekunder digolongkan ke dalam : ¹⁰

- a. Bahan hukum primer

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, hlm., 7.

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti peraturan perundang-undangan dalam hal ini Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang Pokok-pokok Perkoperasian.

b. Bahan hukum sekunder

Yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil karya kalangan hukum. Hasil karya itu dapat berupa buku, Koran, majalah, dan artikel-artikel yang terkait dengan ruang lingkup permasalahan.

c. Bahan hukum tersier

Yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer dan data sekunder, seperti kamus, indeks dan ensiklopedia.

3. Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian pada Koperasi Keluarga Mandiri di Jalan Kapten A. Rivai No. 27 Palembang, selain itu untuk mendukung penelitian penulis juga melakukan penelitian di perpustakaan-perpustakaan di kota Palembang.

4. Cara Penarikan Sampel

Sampel pada penelitian ini diambil dengan cara *Purposive Sampling* yakni sample ditetapkan secara sengaja oleh peneliti dengan kriteria dan pertimbangan tertentu yang sesuai dengan masalah yang akan diteliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

Data yang akan dikumpulkan adalah data yang relevan dengan permasalahan yang diteliti di dalam skripsi ini, yang meliputi data primer dan data sekunder.

Pengumpulan data dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Penelitian Kepustakaan

Dalam penelitian ini penulis melakukan pengumpulan data yang dilakukan melalui data yang telah diolah menjadi bahan sekunder. Yaitu membuat kesimpulan dengan hal yang nyata atau sebenarnya dan sistematis guna mengidentifikasi atau memeriksa yang disampaikan.

c. Pengamatan

Yaitu mengadakan pengamatan langsung dengan mencatat secara sistematis hal-hal yang berkaitan dengan penelitian yang akan di bahas.

d. Wawancara

Yaitu melakukan wawancara yang berkaitan dengan permasalahan yang akan di bahas. Baik kepada pengurus koperasi atau orang-orang yang berkepentingan dalam kegiatan koperasi dengan berpedoman pada daftar pertanyaan, namun tetap membuka kemungkinan adanya pengembangan atas pertanyaan tersebut.

6. Analisis Data

Di dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis kualitatif. Dimana pada analisis ini data bukanlah dalam bentuk pengukuran atau angka-angka. Diharapkan hasil dari analisis tersebut dapat menjadi suatu jawaban atas permasalahan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Nugroho.** *Sukses Berkoperasi.* Solo : Aneka Solo, 1996.
- Akur Sudianto dan M. Bakat Maulidun Noor.** *Ekonomi Koperasi (Pengantar Ilmu Sosial).* Jakarta : PT. Intan Pariwara, 1989.
- Anonimus.** *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tentang Perkoperasian.* Jakarta : Departemen Koperasi, 1992.
- Arifinal Chaniago.** *Perkoperasian Indonesia.* Bandung : Angkasa Bandung, 1992.
- G. Kartasapoetra.** *Praktek Pengelolaan Koperasi.* Jakarta : Rineka Cipta, 1991.
- Harsono.** *Faktor-Faktor yang Menentukan Keberhasilan Koperasi.* Jakarta : Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Koperasi, 1985.
- Heru Sutojo.** *Kuncinya Pada Pengurus.* Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995.
- Ima Suwandi.** *Koperasi Indonesia Yang Berwatak Sosial.* Jakarta : Bharatara Karya Aksara, 1985.
- Ismail Habibun.** *Pembangunan Masyarakat Desa dan Koperasi.* Palembang : Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya, 1992.
- Ninik Widiyanti dan Y.W. Sunidhra.** *Koperasi dan Perekonomian Indonesia.* Jakarta : PT. Rineka cipta dan PT. Bina Adiaksara, 2003.
- Parjimin Nurzain dan Djabaruddin Djohan.** *Buku Materi Pokok Perkoperasian .* Jakarta : Karunika, 1986.
- R.A. Rivai Wirasasmita., et al.** *Manajemen Koperasi.* Bandung : Pioner Jaya, 1996.
- R.T Sutantya R. Hadikusuma.** *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan.* Jakarta : Rajawali Pers, 1991.
-
- _____ .** *Hukum Koperasi Indonesia.* Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Sagimun MD.** *Koperasi Indonesia.* Jakarta : Haji Masagung, 1990.

Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum.* Jakarta
1986.

Syahmin AK. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah E.*
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2005.

U. Purwanto. *Petunjuk Praktis Tentang Tata Cara Mendirikan dan Mengelola
Koperasi di Indonesia.* Semarang : Aneka Ilmu, 1989.

W.J.S. Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia.* Jakarta : PN. Balai
Pustaka, 1976.